



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 4365/UN23/KP.08.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM DOKTOR KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 601/B/O/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Doktor pada Universitas Jenderal Soedirman di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Nomor B/1275/UN23.13/KP.09.04/2025 tanggal 31 Juli 2025 hal Koordinator Program Studi S3 Keperawatan 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Program Doktor Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM DOKTOR KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.


KESATU : Mengangkat Prof. Mekar Dwi Anggraeni, S.Kep., Ners., M.Kep., Ph.D., NIP 198109042005012001, Pangkat/Jabatan Pembina (Gol.IV/a)/Profesor sebagai Koordinator Program Studi Program Doktor Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2025-2029 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 Agustus 2025

REKTOR,



AKHMAD SODIQ